

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir 16 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Darda Mafaiz, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advocate Legal Consultant M. Darda Mafaiz, S.H yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 1 Purwakarta dengan domisili elektronik: abudarda383@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan register nomor 498/Adv/2025, tanggal 19-02-2025, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir 10 September 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dengan alamat domisili elektronik: xxx@gmail.com, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 6 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Syakban* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi;

II. DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima /N.O;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000.00 (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sbg, tanggal 19 Februari 2025 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah menyampaikan memori banding diunggah pada tanggal 19 Februari 2024 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Subang tanggal 20 Februari 2025 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Banding;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4014/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 06 Februari 2025;

3. Mengadili Sendiri :

- DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemanding/Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemanding/Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding/Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Subang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima/N.O;

A t a u : apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diunggah pada tanggal 25 Februari 2025 dan diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Subang pada tanggal 25 Februari 2025, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari pemanding untuk seluruhnya
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 6 Februari 2025 No.4014/Pdt.G/2024/PA.Sbg.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemanding

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 25 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Februari 2025 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 02 Maret 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Februari 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 03 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diverifikasi didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 12 Maret 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2025, atas putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang dibacakan pada tanggal 6 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Syakban* 1446 *Hijriyah* yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut yang diajukan pada hari ke 13 (tiga belas), dengan demikian masih dalam tenggat masa banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *jo. in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Jo. Pasal* 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura *jo. Pasal* 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi oleh pihak yang

bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding memberikan kuasa kepada M. Darda Mafaiz, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advocate Legal Consultant M. Darda Mafaiz, S.H. yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Ir. H. Djuanda No. 1 Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan nomor register 498/Adv/2025 tanggal 19 Februari 2025 dalam beracara ditingkat banding. Dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Subang tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang dibacakan pada tanggal 6 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Syakban* 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding dan berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Amrullah, M.H. dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Desember 2024, berhasil mencapai kesepakatan

sebahagian, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) *HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat permohonan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sbg yang dibacakan pada tanggal 6 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 *Syakban 1446 Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses untuk pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*, yakni antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan Desember 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding sering melawan kepada Pembanding, Terbanding tidak taat dan patuh kepada Pembanding dan sering membantah ucapan-ucapan Pembanding. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2024 yang berakibat Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Pembanding untuk mengajukan perceraian tersebut dengan mendalilkan bahwa selama 2 tahun menikah, Terbanding mendapatkan kekerasan verbal, diperlakukan tidak adil, selalu dibentak dan disumpah serapah, diancam dan bahkan sering keluar kata-kata kasar yang menyakitkan hati. Oleh karena tidak tahan, maka Terbanding bicara dan membela diri dan bukan melawan. Keinginan Pembanding selalu harus dituruti, sedangkan keinginan Terbanding tidak pernah dituruti, sehingga Pembanding mengatakan Terbanding adalah seorang istri pembangkang/tidak nurut, sehingga Terbanding menjadi trauma akan perlakuan Pembanding. Pembandinglah yang memulangkan Terbanding pulang ke rumah orang tua dan tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga. Setelah 2 (dua) bulan Terbanding dipulangkan, Pembanding membawa perempuan lain ke rumah, sementara Terbanding masih mengharapkan rumah tangganya dapat kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa (P-1 sampai dengan P-7), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti (T-1 sampai dengan T-11), serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai syarat formil maupun materilnya sebuah alat bukti, dengan demikian proses pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilakukan secara benar Pasal 164 HIR./Pasal 1866 KUHPerdara, Pasal 165 HIR./Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap apa yang telah dipertimbangkan terhadap bukti-bukti tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan cerai yang diajukan oleh Pemanding dengan pertimbangan bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemanding tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding meskipun sudah pisah rumah, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemanding dan Terbanding dapat disimpulkan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dimana Terbanding tidak tahan mendapatkan kekerasan verbal, diancam dan kata-kata kasar yang menyakitkan Pemanding sehingga Terbanding membela diri, hal mana merupakan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, meskipun para saksi tidak melihat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun akibat pertengkaran tersebut terjadinya perpindahan tempat tinggal diantara keduanya. Pemanding dan Terbanding sudah saling mengungkapkan keburukan masing-masing, halmana membuktikan keduanya sudah saling membenci dan tidak tahan akan sikap dan perlakuan masing-masing, halmana menunjukkan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam rumah tangga cenderung tidak banyak orang yang mengetahui atau mendengar secara langsung adanya pertengkaran, disamping terkadang adanya rasa malu bagi seorang pasangan suami maupun istri apabila keadaan/kondisi rumah tangganya di dengar atau diketahui oleh orang lain, sehingga cenderung untuk dirahasiakan oleh pasangan suami istri tersebut, sehingga wajar saja apabila orang lain bahkan pihak keluargapun tidak banyak yang mengetahui atau melihat secara persis akan terjadinya pertengkaran antara suami istri. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya hanya

berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi Pembanding berdasarkan keterangan dari orang lain (*testimonium de audentu*) dimana tidak memenuhi syarat materil dari saksi, namun kedua orang saksi mengetahui persis antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal karena mereka adalah tetangga para saksi yang mana jarak rumah antara rumah saksi dengan tempat tinggal Pembanding dan Terbanding tidaklah terlampau jauh, meskipun kedua saksi tidak melihat dan mengetahui apa yang menjadi penyebab sebenarnya adanya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya, keterangan mana merupakan fakta (*fetelijke vermoeden*) bahwa Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 bahwa *testimonium de audentu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*rechtelijke vermoeden*) dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu. Selain itu Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 239 K Sip/1973 tanggal 25 November 1975 membenarkan *testimonium de audentu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materil apabila saksi memberikan keterangan dengan sumpah, keterangan itu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri mencapai batas minimal pembukian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain, apabila saksi *de audentu* terdiri dari beberapa orang. Meskipun kekuatan pembuktian saksi *testimonium de audentu* yang dikonstruksikan sebagai persangkaan merupakan bukti bebas, tetapi dalam perkara *a quo* ini keterangan saksi tersebut penting, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bukti yang menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpedoman kepada Yurisprudensi

Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt./1985 yang menyebutkan: *“Pengertian cekcok (bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah diletakkan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”*. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui kondisi rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pembanding dan Terbanding (yaitu pisah rumah atau setidaknya tidak bersedia serumah lagi), maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *“Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian”* untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk dibenarkan terjadi perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada huruf (f) menyatakan bahwa di antara alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus-menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa norma inti dari ketentuan tersebut adalah bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila antara suami dan istri tidak dapat didamaikan lagi dan dalam rumah tangga terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami istri akan rukun dalam membina rumah tangga, yakni terjadinya pecah rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, halmana telah sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pembanding untuk dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Terbanding harus dinyatakan dapat dikabulkan, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menolak permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding secara yuridis tidak mengandung nilai kepastian hukum oleh karena antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan tanpa ada upaya dari kedua belah pihak maupun keluarga untuk rukun kembali membina rumah tangga, sementara mereka masih terikat dengan suatu ikatan perkawinan tanpa jelas arahnya, dan secara filosofis mengabulkan permohonan Pembanding untuk bercerai mengandung kemanfaatan bagi kedua belah pihak dimana keduanya terlepas dari perasaan berdosa satu dengan yang lainnya, oleh karena keduanya sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dimana perwujudan kebahagiaan itu yang menjadi motivasi dalam melaksanakan segala hak dan

kewajiban yang timbul dari adanya ikatan perkawinan dalam rangka mewujudkan cita-cita pernikahan itu menjadi sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sehingga keduanya dapat menentukan masa depan kehidupannya yang lebih jelas dan tidak terkatung-katung;

Menimbang, bahwa tentang hasil mediasi telah terjadi kesepakatan damai tentang Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, oleh karena hal tersebut menyangkut tentang akibat dari perceraian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam rekonvensi;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam rekonvensi dengan tidak menerima gugatan Terbanding oleh karena permohonan Pembanding dalam konvensi ditolak karena tidak terbukti kebenarannya, maka gugatan rekonvensi yang merupakan *assesore* pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa harta bersama Terbanding dan Pembanding yaitu 1 unit mesin cuci, 1 unit kulkas, 2 lemari dan sebidang tanah darat seluas 156 M² yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, seharga Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah masa lampau selama pisah rumah sejak bulan Juni 2024 sampai bulan Desember 2024 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 7 bulan = Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut Pembanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa harta berupa mesin cuci, kulkas, adalah pemakaian bersama dengan orang tua Pembanding, adapun lemari dibeli untuk keperluan berdua, sedangkan sebidang tanah Pembanding tidak pernah membeli tanah tersebut melainkan orang tua Pembanding yang membeli. Adapun mengenai nafkah dari bulan Juni sampai saat ini, Terbanding pada bulan Februari 2024 telah meminta uang kepada Pembanding untuk menyelesaikan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Subang dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pembanding sudah menyanggupinya dengan cara mentransfer

kepada Terbanding pada bulan Februari dan dari bulan Maret, April dan Mei Pembanding telah memberikan nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terbanding setiap bulannya. Terbanding berdalih bahwa uang penyelesaian tersebut digunakan untuk membayar hutang biaya perawatan medis yang tidak diketahui Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan karena pokok perkara permohonan cerai talak Pembanding tidak terbukti kebenarannya sehingga dinyatakan ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding termasuk pula kesepakatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam mediasi tidak dapat diterima, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi tanggal 5 Desember 2024 antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi kesepakatan perdamaian sebahagian tentang akibat perceraian yang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 disebutkan bahwa Pembanding sanggup untuk memberikan Nafkah *Iddah* selama masa *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (*vide*: Berita Acara Sidang hal 16);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah merupakan undang-undang dan mengikat bagi kedua belah dan harus dipatuhi, oleh karena maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesepakatan tersebut menjadi dasar hukum dan untuk itu Pembanding harus dihukum untuk memberikan nafkah *Iddah* selama masa *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terbanding;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan rekonvensinya menuntut tentang harta bersama yang di dapat selama membina rumah tangga berupa 1 unit mesin cuci, 1 unit kulkas, 2 lemari dan sebidang tanah darat seluas 156 M² yang terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, seharga Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tentang harta bersama *a quo* dalam jawabannya Terbanding menyatakan bahwa mesin cuci dan kulkas adalah untuk pemakaian bersama dengan orang tua Pemanding, sedangkan lemari dibeli untuk keperluan berdua. Bahwa tentang sebidang tanah Pemanding tidak pernah membeli tanah tersebut melainkan orang tua Pemandinglah yang membelinya. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan menyatakan tidak menerima gugatan rekonvensi Terbanding yang merupakan *assesore* dari pokok perkara, oleh karena pokok perkara berupa cerai talak tidak terbukti sehingga permohonan Pemanding dinyatakan ditolak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi Terbanding berupa harta bersama 1 unit mesin cuci, 1 unit kulkas dan 2 lemari serta sebidang tanah darat seluas 156 M² terletak di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dimana tuntutan Terbanding tersebut tidaklah menjelaskan secara rinci tentang spesifikasi harta bersama tersebut kapan dibeli, merek, demikian pula tentang sebidang tanah seluas 156 M² tidak pula menjelaskan secara rinci batas-batas objek tanah tersebut, kapan dibelinya, dengan demikian gugatan rekonvensi Terbanding tersebut tidaklah jelas, sehingga menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Cetakan ke tujuh, penerbit Sinar Grafika hal. 890 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan” Apabila menemui gugatan yang mengandung cacat *obscuur libel* harus

menjatuhkan putusan akhir yang berisikan diktum menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Terbanding tersebut kabur (*obscuur libel*), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Terbanding dalam rekonvensi mengenai nafkah *madhiyah* yang ditelantarkan sejak bulan Juni 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 selama 7 (tujuh) bulan x Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Pemanding Rekonvensi dalam jawabannya menolak oleh karena Terbanding pada bulan Februari 2024 telah meminta uang kepada Pemanding untuk menyelesaikan perceraian ini kepada Pengadilan Agama Subang dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Pemanding sudah menyanggupinya dengan cara mentransfer kepada Terbanding pada bulan Februari dan dari bulan Maret, April dan Mei 2024 Pemanding telah memberikan nafkah *iddah* Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terbanding setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima tuntutan Terbanding tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam disebutkan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya dan dalam ayat (7) dijelaskan kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*, halmana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A poin 2 yang berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan

dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan/atau anak, dan dalam poin 3 disebutkan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah Terbanding sebagai seorang istri yang hendak diceraikan oleh Pembanding memiliki alasan hukum untuk menuntut hak-haknya seperti nafkah *madhiyah*;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding di depan persidangan, tidak ada ataupun saksi yang mengetahui bahwa Terbanding telah berbuat durhaka terhadap Pembanding atau melakukan perbuatan yang dapat menjatuhkan harkat dan kehormatan Pembanding sebagai suami Terbanding, justru menurut jawaban Terbanding dalam persidangan bahwa kepulangannya ke rumah orang tuanya diantar oleh Pembanding dan hal tersebut tidaklah dibantah oleh Pembanding dan keterangannya diperkuat dengan keterangan saksi Terbanding yang menyatakan bahwa Pembandinglah yang mengantar Terbanding pulang ke rumah orang tua Terbanding;

Mesnimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Terbanding telah berlaku *nusyuz* terhadap Pembanding, dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat dikategorikan sebagai seorang istri *nusyuz*, oleh karenanya Terbanding berhak mendapatkan atas hak-hak sebagai istri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Pembanding berkeberatan untuk memberikan Nafkah *Madhiyah* kepada Terbanding, namun Pembanding mengakui selama berpisah tempat tinggal ada memberikan uang kepada Terbanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menyelesaikan perceraian ke Pengadilan Agama dan dari bulan Maret sampai dengan Mei 2024 telah memberikan uang *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), meskipun Terbanding membantah uang tersebut adalah untuk utang piutang

mas kawin sebanyak 13 gr. karena mengalami keguguran saat hamil anak pertama, namun senyatanya Pembanding sejak bulan Juni 2024 tidak ada memberikan nafkah kepada Terbanding sebagaimana bukti (T-4), hal tersebut tidaklah menggugurkan kewajiban bagi Pembanding untuk memberikan nafkah lampau kepada Terbanding yang telah dilalaikannya tersebut yang merupakan hutang yang harus dilunasi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nafkah *madhiyah* yang harus diperhatikan adalah bukan hanya semata memandang kepada kesanggupan Pembanding saja, meskipun Pembanding menolak untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Terbanding, namun juga harus diperhatikan adalah nilai kepatutan dan jumlah yang logis sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Slip Gaji karyawan PT bulan Oktober 2024, Pembanding mempunyai penghasilan per bulannya sejumlah Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat patut dan adil apabila Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Terbanding $\frac{1}{3}$ dari gaji terbanding sejumlah Rp Rp5.280.000,00 (lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = 1.760.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) x 6 bulan (perkara didaftar bulan November 2024)= Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah*, maka Pembanding dihukum untuk membayar *nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 6 Februari 2025 Masehi. bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1446 Hijriyah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jo* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* KMA Nomor

363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4014/Pdt.G/2024/PA.Sbg tanggal 6 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 *Syakban* 1446 *Hijriyah*, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pembanding**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Terbanding**) pada saat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah Lampau (*Madhiyah*) sejumlah Rp10.560.000,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta, Drs. H .Uu. Abd. Haris, M.H. dan Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Uu. Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Nurhafizal, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses Rp130.000,00

- | | |
|------------|--|
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

